

**ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN TRANSAKSI *E-COMMERCE*
PADA APLIKASI SHOPEE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR**

***LEGAL VALIDITY ANALYSIS OF E-COMMERCE TRANSACTIONS
CONDUCTED BY MINORS VIA THE SHOPEE APPLICATION***

Ale Dani Baskoro dan Wasis Susetio

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta

Korespondensi Penulis : aledanibaskoro@student.esaunggul.ac.id,
wasis.susetio@esaunggul.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Baskoro, Ale Dani dan Wasis Susetio. *Analisis Keabsahan Perjanjian Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pada kehadiran aplikasi marketplace Shopee. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya terkait keabsahan dan mekanisme teknis pada pola pertanggungjawaban pelaku usaha sehingga mudah dikelola begitu saja oleh anak-anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak dan pertanggungjawaban marketplace Shopee jika terjadi pelanggaran hukum oleh anak di bawah umur dengan merujuk pada KUHPperdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan berbasis peraturan yang dikaji secara konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada aplikasi Shopee adalah tidak sah secara hukum dikarenakan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPperdata terkait alasan kecakapan dan tidak sah karena alasan kesepakatan yang mana aplikasi Shopee menggunakan kebijakan *Term & Condition* yang memuat persyaratan dan kebijakan transaksi *e-commerce* di mana pengguna di bawah umur secara subjektif belum memiliki kompetensi untuk memahami isi dan klausa baku dari kesepakatan jual beli. Penelitian ini merekomendasikan pada aplikasi Shopee supaya memperbarui mekanisme teknis bagi pengguna terkait perizinan penggunaan yang menetapkan persyaratan usia minimum dalam upaya mencegah terjadinya sengketa hukum di masa depan.

Kata kunci: *Anak-Anak, KUHPperdata, Shopee*

ABSTRACT

The development of digital technology has provided convenience for the community, especially with the presence of the Shopee marketplace application. However, this convenience also presents various challenges and obstacles in its implementation related to the validity and technical mechanisms of the business actor's accountability pattern so that it is easily managed by minors. This study aims to analyze the validity of contracts and the liability of the Shopee marketplace in the event of a legal violation by a minor by referring to the Civil Code and Law Number 1 of 2024. The method used by the author is a normative legal research method with a regulation-based approach that is studied conceptually. The results of the study indicate that electronic transactions carried out by minors on the Shopee application are legally invalid because they are contrary to Article 1320 of the Civil Code regarding reasons of competence and are invalid due to reasons of agreement where the Shopee application uses a Terms & Conditions policy that contains the requirements and policies of e-commerce transactions where underage users subjectively do not have the competence to understand the contents and standard clauses of the sales and purchase agreement. This study recommends that the Shopee application update its technical mechanisms for users regarding usage permissions that stipulate minimum age requirements in an effort to prevent future legal disputes.

Keywords: *Civil Code, Minor, Shopee*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat adalah sesuatu yang mutlak. Semakin maju konsep pemikiran manusia turut mengubah keadaan atmosfer kehidupan terutama di era teknologi digital membuat semua aktivitas lebih praktis. Era digital yang terus berkembang pesat menjadikan pola kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi juga mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia sendiri saat ini, berada dalam kondisi mereformasi semua bidang kehidupan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.¹ Kehadiran teknologi digital di era modern saat ini telah menciptakan peradaban terbaru bagi manusia dan sangat mempengaruhi dinamika kehidupan terutama mengubah cara manusia berpikir, berkomunikasi dan berperilaku di mana segala sesuatunya berubah menjadi lebih cepat, efektif dan praktis.²

¹ Rudolf Hitler Satriawan Sitorus dan George Frans Wanma, *The Validity of Electronic Signatures in Electronic Transactions From The Perspective of Regulation Number 71 of 2019*, Eduvest - Journal of Universal Studies, Vol.4, No.3 (Maret 2024), p.871-879.

² Itok Dwi Kurniawan, Ismawati Septiningsih dan Suyatno, *Tata Kelola Media Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.12 (2023), p.1-11.

Dalam era digital yang berkembang dengan cepat, pola hidup masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi, telah berubah secara signifikan.³ Masyarakat Indonesia saat ini sedang mereformasi berbagai aspek kehidupan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi.⁴ Sebagai perwujudan dari warga negara yang memiliki kesadaran untuk beradaptasi menghadapi tantangan arus globalisasi teknologi digital yang mulai menyelimuti semua aspek tatanan kehidupan masyarakat. Teknologi digital mempercepat penyebaran informasi sehingga berdampak pada perluasan wawasan, penguatan hubungan sosial dan penyebarluasan nilai-nilai budaya secara global.

Perkembangan ekonomi yang berjalan seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat telah mendorong berbagai aktivitas ekonomi memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kegiatan jual beli sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Salah satu wujudnya adalah perdagangan elektronik (*e-commerce*), yang kini menjadi aktivitas umum di kalangan Masyarakat.⁵ Pada era modern, berbagai transaksi jual beli dilakukan secara daring melalui berbagai marketplace, sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih praktis.⁶ Transaksi *e-commerce* terjadi ketika pelaku usaha memanfaatkan marketplace di media sosial untuk memperluas jangkauan usaha serta memperoleh keuntungan lebih besar tanpa terkendala waktu, tenaga, maupun jarak.

Transaksi elektronik pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian sebagaimana perjanjian pada umumnya, namun dilakukan tanpa kehadiran langsung antara para pihak. Transaksi ini, yang dikenal sebagai kontrak elektronik (*e-contract*), Hal ini menandakan adanya hubungan hukum antar entitas yang bertukar informasi melalui platform elektronik yang terhubung ke jaringan internet.

³ Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory, Muhtar Mudo dan Rhena J, *Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet*, Jurnal Minfo Polgan, Vol.14, No.1 (Februari 2025), p.28-37.

⁴ Togar Polmanto Winfernando dan Ulil Amri Insan Kami, *Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan dan Prospek dalam Era Digital Ulil Amri Insan Kamil*, Jurnal Sains Student Research, Vol.1, No.2 (2023), p.841–847.

⁵ Bok Rok Su, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Kekosongan Hukum dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce atas Produk Ilegal dalam Transaksi Digital*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.1-16.

⁶ Keanu Rexsy Ekel, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.4, No.1 (2021).

Gagasan transaksi elektronik mencerminkan konsep perjanjian atau kesepakatan pada umumnya, kecuali bahwa perjanjian ini terjadi tanpa kehadiran fisik kedua belah pihak. Transaksi yang dilakukan secara elektronik yang biasa disebut sebagai *e-contract* adalah komitmen yang dibuat oleh pihak-pihak yang berinteraksi dan berbagi informasi menggunakan sarana elektronik yang terhubung ke internet.⁷ Kehadiran teknologi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah aktivitas masyarakat, khususnya dalam hal transaksi jual beli. Namun, di samping memberikan kemudahan, teknologi juga menimbulkan berbagai risiko yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius.⁸

Seiring meluasnya penggunaan teknologi digital karena kepraktisannya dalam proses transaksi oleh aplikasi shopee digunakan oleh semua kalangan baik orang dewasa maupun anak-anak. Penggunaan aplikasi shopee dapat dipergunakan oleh siapapun terutama bagi anak-anak dengan bebasnya dapat menggunakannya dalam transaksi jual beli.⁹ Di sini syarat sah perjanjian KUHPdata sangat perlu untuk ditinjau mengingat transaksi elektronik tidak pernah lepas dari aturan hukum. Salah satu instrumen yang mengatur teknologi informasi adalah “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. Pada Pasal 1 Ayat 2 menyatakan “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya”. Artinya transaksi elektronik pada dasarnya dapat dilakukan melalui media elektronik komputer, jaringan, ponsel, dll. yang segala sesuatunya memiliki hubungan elektronik sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan jual beli online. Dalam konteks transaksi elektronik, diperlukan izin verifikasi, kepastian hukum dan pertukaran informasi karena sistem elektronik sendiri memungkinkan proses komunikasi, negosiasi dan transaksi yang dilakukan secara daring dan tanpa melibatkan pertemuan para pihak.¹⁰

⁷ Delia Mirza Avelyne, *Penerapan E-Notary dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Spektrum Hukum, Vol.18, No.1 (April 2021), p.15-22.

⁸ Daud, *Aspek Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Online*, Juripol (Jurnal Institutu Politeknik Ganesha Medan), Vol.4, No.1 (Maret 2021), p.401-408.

⁹ Muhammad Habib Husin, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Legal Protection for Consumers in Online Transactions: A Review From the Indonesian Civil Code*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024), p.1-17.

¹⁰ Trisutrisno Chandra dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020), p.1-12.

Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam “Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:¹¹

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Klausa yang halal.

Mengacu pada poin pertama bahwasannya kesepakatan merupakan hal yang urgensi pada tahapan pertama dalam kegiatan transaksi secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakekatnya, kesepakatan jual beli dicapai apabila dilakukan oleh para pihak dalam keadaan sadar dan sukarela serta tidak adanya unsur paksaan/tekanan tertentu.¹² Pada aplikasi Shopee, kesepakatan jual beli dapat dikatakan tercapai apabila pembeli menge-klik tombol “beli” pada menu platform tersebut maka dalam hal Pasal 1320 KUHPerdata adalah sah. Perubahan sistem menjadikan semua ketentuan ikut berubah, begitu juga dengan aplikasi shopee sebagai marketplace e-commerce di mana ketentuan pemenuhan unsur perjanjian tidak perlu mempertemukan para pihak namun cukup dengan meng-klik tombol “beli” pada aplikasi tersebut maka dengan begitu pengguna sudah cukup dikatakan sah pada tahap kesepakatan.

Pada poin kedua, kecakapan para pihak menjadi kualifikasi umum bagi berbagai pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli. Merujuk pada platform aplikasi shopee dimana pada proses pendaftaran dan pembelian tidak mensyaratkan usia minimal 18/21 tahun dalam kegiatan transaksi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam KUHPerdata dalam kegiatan transaksi. Khususnya pada anak-anak yang belum cakap hukum dan berada di bawah usia 21 tahun maka hal tersebut dapat dikatakan tidak sah untuk memenuhi syarat transaksi jika ditinjau pada KUHPerdata.¹³ Hal ini sangat penting karena dapat dijadikan landasan seseorang melakukan perbuatan hukum baik ditinjau dari segi dasar perbuatan jual beli maupun pertanggungjawaban hukum dalam hal memiliki kewenangan bertindak,

¹¹ N. D Rizkia dan H Fardiansyah, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit Widina, Bandung, 2022.

¹² R. I. Maulana dan T. P. Anggriawan, *Implikasi Klausula Baku terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pengembalian Barang*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.1.

¹³ Septia Marliza dan Mahlil Adriaman, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPerdata*, Yustisi, Vol.11, No.1 (2024).

kemampuan memahami isi kontrak dan terjadinya pelanggaran hukum sebagai bagian dari konsekuensi yang tidak dapat dipungkiri.

Merujuk pada poin ketiga, suatu hal tertentu merupakan mekanisme kejelasan dan kesesuaian objek kontrak dalam aplikasi shopee yang dapat ditentukan serta dijamin otentifikasinya. Pada aplikasi shopee, penjual mencantumkan deskripsi produk secara detail dan terperinci serta dokumentasi produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi instrumen yang jelas bagi para pihak dalam memenuhi ketentuan pada poin ketiga Pasal 1320 KUHPerduta. Namun apabila pelaku usaha tidak memberikan deskripsi yang tidak sesuai maka hal tersebut bertentangan dengan poin tiga dan konsumen berhak menuntut ganti rugi. Dalam hal ini, Shopee memang sudah memberikan batasan usia pada penggunaan terhadap pengguna tetapi belum secara menyeluruh dan hanya untuk diperuntukkan pada beberapa barang tertentu saja.

Selanjutnya pada poin terakhir di mana transaksi jual pada aplikasi shopee pastinya sangat perlu untuk mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang salah satunya yaitu transaksi jual beli yang halal dengan memperhatikan dan menimbang objek transaksi merupakan suatu hal yang diharuskan dalam undang-undang dan tidak diperbolehkannya melaksanakan jual beli objek yang dilarang seperti transaksi e-commerce dalam jual beli narkoba, transaksi konten pornografi digital, jual beli data pribadi konsumen dan kerja sama penipuan online, dll. karena pada dasarnya anak-anak masih di bawah umur belum memiliki kemampuan berpikir secara matang untuk membedakan mana objek yang halal dan mana yang haram.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (disingkat PP PSTE) Pasal 46 ayat (2)¹⁴:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu

¹⁴ Tony Gideon Bella, *Kajian Yuridis Sertifikat Hak Milik sebagai Jaminan Pinjaman Bank Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda di atas Tanah dan Perspektif Hukum Perbankan*, Lex Administratum, Vol.9, No.4 (2021).

Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesuaian dan ketertiban umum.¹⁵

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif di mana mekanisme yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Metode hukum normatif menandakan suatu jenis penyelidikan hukum di mana hukum itu sendiri digunakan sebagai kerangka norma.¹⁶ Sistem norma yang dimaksud dalam konteks ini berkaitan dengan standar, peraturan, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian kontrak dan pendapat hukum akademis.¹⁷ Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam meneliti Undang-Undang terkait. Penulis akan memberikan kajian analisis mengenai keabsahan transaksi pada aplikasi shopee dan pertanggungjawaban marketplace shopee atas transaksi *ecommerce* oleh anak-anak tanpa persetujuan orangtua.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, mencari dan menganalisis dari sumber-sumber relevan dan kredibel yang meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah dengan dukungan dari jurnal ilmiah, teori, perspektif akademik dan buku para ahli sebagai penguat penelitian.¹⁸ Teknik yang digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum terkait adalah analisis kualitatif normatif. Pendekatan kualitatif sangat ideal untuk menangani masalah penelitian yang kompleks dan ekstensif. Tipe pendekatan ini dinilai unggul karena tidak hanya mengutamakan kajian temuan tetapi juga lebih mengutamakan tahapan penelitian itu sendiri. Riset kualitatif menerapkan metode deskriptif serta memanfaatkan instrumen analisis untuk menyajikan opsi dan solusi atas pertanyaan penelitian.¹⁹

¹⁵ S. P Siahaan, H Panjaitan dan H Jayadi, *Perlindungan Konsumen pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Azas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.9, Edisi Khusus (2023).

¹⁶ Mierza Darsya Putra, Puguh Aji Hari Setiawan dan Gradios Nyoman Tio Rae, *Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Inovasi Teknologi Digital dalam Kerangka Hak Paten Di Indonesia yang Berkepastian Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.4.

¹⁷ M Fajar dan Y Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

¹⁸ Ratna Artha Windari, *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.1, No.1 (2015).

¹⁹ Marinu Waruwu, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan*, Afeksi, Vol.5, No.2 (April 2024), p.198-211.

B. PEMBAHASAN

Dalam konteks KUHPerduta, Pasal 1320 KUHPerduta mengatur syarat sah suatu perjanjian sebagai suatu keabsahan mutlak namun apabila pihak-pihak tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka kontrak yang dibuat oleh para pihak tidak sah secara hukum atau batal karena hukum. Pasal 1335 KUHPerduta menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan,” demikian pula Pasal 1337 KUHPerduta yang menyatakan, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila terjadi bersinggungan dengan kesusilaan baik atau etika umum.”

Hal ini telah memberikan kejelasan bahwa transaksi yang dilakukan oleh anak-anak pada aplikasi shopee tidak sah secara hukum karena alasan kecakapan. Pengguna yang masih di bawah umur 21 tahun dianggap belum cakap hukum sehingga tidak dapat membuat perjanjian yang sah tanpa perwakilan orangtua.²⁰

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) pelaksanaan transaksi menjadi hal yang cukup kompleks, karena pihak-pihak yang membuat perjanjian semestinya merupakan individu yang memiliki kecakapan hukum. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 2 menyatakan bahwa peraturan tersebut berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Pernyataan “setiap orang” dalam konteks ini dapat dipahami mencakup semua individu, tanpa batasan usia ataupun kecakapan hukum, selama mereka mampu mengoperasikan sistem elektronik dan melakukan tindakan hukum berupa jual beli online pada aplikasi shopee. Kenyataannya, banyak anak di bawah umur yang telah pandai menggunakan internet dan melakukan kegiatan jual beli online, sehingga kondisi ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerduta, meskipun secara normatif Pasal 2 UITE menyebutkan keberlakuannya bagi semua orang.²¹ Anak-anak yang masih di bawah umur dan status hukumnya berada di bawah pengampuan orang tua dapat mengakses platform jual beli pada ponselnya tersebut,

²⁰ Lisa Caroline Pakpahan, dkk., *Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

²¹ E.Kuspraningrum, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 Kuhperdata dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce*, Risalah Hukum, Vol.7, No.2 (2011).

pada aplikasi shopee dan hal tersebut seringkali terjadi bahwa peristiwa ini menandakan kecakapan hukum secara spesifik tidak digubris sehingga maka dari itu jika terlibat kasus hukum dalam *e-commerce*, orangtua lah yang bertanggung jawab melaksanakan perbuatan hukum sebagai pengampu.

Berdasarkan KUHPerdata diperlukan mekanisme hukum yang ditegakkan oleh aplikasi shopee dalam melayani jasa marketplace kepada pengguna dengan menetapkan persyaratan usia pada penggunaan aplikasi maupun dalam transaksi dan dijalankan oleh para pihak yang bersangkutan dalam transaksi *e-commerce* pada aplikasi shopee hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam proses transaksi dengan memperhatikan upaya antisipasi terhadap pertanggungjawaban dari akibat hukum yang ditimbulkan. Merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata terutama dalam hal kesepakatan dan kecakapan di mana aplikasi shopee belum menetapkan syarat tersebut secara ketat sehingga mudah terjadi pelanggaran hukum khususnya pada anak-anak. Fenomena ini menjadi bukti konkret di kehidupan nyata bahwa KUHPerdata yang merupakan basis hukum dalam ranah *e-commerce* terutama dalam kegiatan transaksi online bahwa tidak semua pelaku usaha mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam undang-undang secara menyeluruh sehingga apa yang semestinya dilarang oleh peraturan yang lebih tinggi berpotensi untuk dilanggar. Perlu dilakukan upaya pembaruan terhadap ketentuan teknis oleh aplikasi shopee sebagai penyedia jasa layanan objek jual beli dengan menciptakan formulasi perangkat perizinan yang mengkonfirmasi batasan usia pada tahap pendaftaran akun sehingga kepastian hukum lebih terjamin. Hal ini juga cukup mengkhawatirkan orangtua sebagai wali anak apabila anak-anak melakukan transaksi tanpa pengawasan orangtua dan tidak semua orangtua pada dasarnya selalu menyetujui apa yang diinginkan oleh anaknya atas berbagai alasan seperti pembayaran yang kemampuan pembayarannya tidak dapat dijamin oleh orangtua.

Terkait tahap kesepakatan sebagai syarat subjektif bagi para pihak yang mengikatkan diri terutama bagi pengguna di bawah usia, sepakat merupakan konsensus atau kehendak para pihak yang dijalankan secara sadar, bebas dan memahami kontrak serta akibat hukum.²² Pada aplikasi shopee mengatur kesepakatan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis sebagai berikut:

²² M. N. H. Rayyas dkk, *Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee berdasarkan Perspektif Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

1. Klik “Setuju/Agree” pada tahap *Terms & Condition*.

Disertai juga kebijakan layanan privasi oleh aplikasi shopee kepada pengguna. Berdasarkan ketentuan perikatan kontrak pada hukum perdata adalah sah sebagai kehendak persetujuan bagi pengguna selama dilakukan oleh subjek hukum yang cakap dalam artian telah cakap secara hukum yaitu berusia dua puluh satu (21) tahun. Namun, khususnya pada anak-anak yang melaksanakan transaksi dianggap belum memiliki kemampuan kognitif dan hukum untuk memahami isi kontrak, klausul baku dan konsekuensi hukum sehingga akibatnya persetujuan jual beli pada aplikasi shopee oleh pengguna di bawah usia, tidak memenuhi unsur sepakat yang sesungguhnya (*real consent*).²³

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Pada kasus ini, anak-anak berada pada posisi ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) sehingga kesepakatan jual beli mengandung unsur cacat kehendak bebas dan tidak adanya kesadaran murni maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan.²⁴

Terkait keabsahan transaksi elektronik yang dilaksanakan oleh pengguna di bawah umur pada aplikasi shopee, sebenarnya belum ada regulasi spesifik yang mengatur permasalahan tersebut. Di dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE)” mengatur ketentuan berusaha dalam transaksi elektronik secara umum dan lengkap seperti perizinan pelaku usaha, penyimpanan data, perlindungan konsumen dan pajak namun tidak spesifik mengatur ketentuan keabsahan yang berkaitan dengan usia minimum yang dikatakan sah dalam melaksanakan transaksi elektronik pada aplikasi shopee. Dibutuhkan pembaruan sistem administrasi pada tahap pendaftaran akun dengan melakukan beberapa cara di antaranya:

²³ Gangga Listiawan, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Cash dan Delivery (COD) oleh Anak di bawah Umur di Platform E-Commerce*, *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol.5, No. 1 (Maret 2025).

²⁴ Septia Marliza dan Mahlil Adriaman, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPperdata*, *Yustisi*, Vol.11, No.1 (Februari 2024), p.466-474.

a. Verifikasi KTP dengan fitur scan

Hal ini memudahkan aplikasi shopee dalam menjamin kepastian dalam pemenuhan persyaratan bagi pengguna seperti memastikan bahwa pengguna memenuhi syarat usia minimum sesuai regulasi yang berlaku dan memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan transaksi *e-commerce*. Dalam hal ini, verifikasi identitas data pribadi dapat dijadikan landasan seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan hukum sehingga pada saat di mana pengguna mengalami permasalahan hukum maka hal ini dapat dijadikan persyaratan yang cukup²⁵.

Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Namun jika ditinjau lebih lanjut maka pada kasusnya anak-anak di bawah umur seringkali telah memiliki ponsel masing-masing yang kemudian digunakan untuk mengakses barang-barang tertentu pada platform marketplace tanpa pengawasan orangtua.

Masalahnya adalah bahwa aplikasi shopee tidak bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian pengguna khususnya oleh anak-anak (pengguna) di bawah usia yang melaksanakan transaksi apabila terjadi sengketa hukum dikarenakan orangtua sebagai pengampu yang bertanggung jawab padahal banyak anak di bawah usia (belum cakap) yang melakukan transaksi pada aplikasi shopee menggunakan ponsel pribadi mereka di mana pada tahap pendaftaran tidak diperlukan syarat verifikasi KTP oleh pengguna sehingga memungkinkan terjadinya transaksi *e-commerce*. Hal tersebut tidak semestinya menjadi tanggungjawab orangtua seutuhnya tetapi juga perlu melibatkan peran kinerja dari pemerintah dan marketplace shopee itu sendiri.

²⁵ Anton Satila, dkk., *Urgency of Identity Verification dan Safeguarding Personal Information During Online Transactions*, Law and Justice, Vol.9, No.1 (Agustus 2024), p.74-88.

Di Indonesia, batas usia penggunaan KTP diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.” Artinya seseorang wajib memiliki KTP elektronik (KTP-el) apabila:

- 1) Telah berusia 17 Tahun;
- 2) Sudah menikah, meskipun belum berusia 17 tahun.

KTP merupakan tanda administrasi kependudukan bukan penentu langsung kecakapan hukum karena kecakapan hukum sendiri diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”

Namun dengan adanya fitur verifikasi KTP pada tahap pendaftaran dalam platform *e-commerce*, setidaknya dapat menjamin kepastian bahwasannya pengguna telah menginjak usia yang dianggap dewasa. Di sisi lain, hal ini menunjukkan adanya disparitas usia pada peraturan-peraturan tertentu di Indonesia sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.²⁶

Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban terkait cukup kuat dengan kewajiban, meskipun keduanya berbeda.²⁷ Asal mula kewajiban ini terletak pada standar hukum yang mengatur dan membebaskan kewajiban pada badan hukum. Peraturan hukum menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh badan hukum yang diatur oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap persyaratan ini akan mengakibatkan konsekuensi.

²⁶ Andy Irmanto, *Critical Study of the Chaos of Legislation Related to the Basis of Adulthood in Agreements in Indonesia*, European Modern Studies Journal, Vol.9, No.1 (April 2025), p.15-31.

²⁷ Hans Kelsen, *Penafsiran Ilmu Hukum: Seri Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, (2021).

Metode pengaruh ini mengontrol tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh negara di bawah supremasi hukum untuk memastikan badan hukum memenuhi prestasinya dengan baik dan benar. Hans menyatakan bahwa badan hukum yang dikenai sanksi dianggap "bertanggung jawab" atau bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Jenis tanggung jawab ini, di mana kewajiban ditegakkan melalui ancaman sanksi jika tidak dipenuhi, juga dapat digambarkan sebagai tanggung jawab hukum, karena berasal dari pengaturan ketentuan undang-undang dan sanksi yang dikenakan adalah yang diatur oleh hukum yang berlaku.²⁸

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban marketplace atas transaksi *e-commerce* oleh anak di bawah umur:

1) Pembatalan Transaksi (Voidable Contract)

Aplikasi shopee bertanggung jawab untuk:

- a) Menyediakan mekanisme pembatalan (cancel).
- b) Memfasilitasi negosiasi pembatalan transaksi antara orangtua dan penjual.

2) Pengembalian Dana (Refund)

- a) Pasal 19 UUPK mengatur pelaku usaha (termasuk marketplace) wajib memberikan pengembalian uang atau ganti rugi pada konsumen akibat dari transaksi yang tidak semestinya.²⁹
- b) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen."

²⁸ Raphaellee Peters Putra Usman dan Moody Rizqy Syailendra Putra, *Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Perjanjian Elektronik yang dibuat oleh Anak di bawah Umur*, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.6, No.4 (Juni 2024).

²⁹ Robinson, Elisabeth Tapian Nauli Gultom dan Tio Bennita Br Simbolon, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di Marketplace ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.4.

Di mana pihak marketplace sebagai penyelenggara usaha transaksi elektronik dalam hal ini aplikasi shopee wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa non-konvensional di luar pengadilan yang melibatkan para pihak dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum, salah satu solusinya yaitu refund.

C. PENUTUP

Kegiatan transaksi *e-commerce* oleh anak di bawah umur pada aplikasi Shopee menurut “Pasal 1320 KUHPerdata” adalah tidak sah karena tidak memenuhi unsur kecakapan yang mana standar kecakapan usia pada KUHPerdata adalah minimal berusia 21 tahun. Siapapun dapat mengakses aplikasi Shopee untuk melakukan pembelian barang dengan hanya perlu memverifikasi usia tanpa mencantumkan KTP dalam hal memastikan kecakapan pengguna namun masalahnya adalah anak-anak di bawah usia 21 tahun yang memiliki ponsel pribadi dan dapat mengakses aplikasi Shopee kemudian melakukan transaksi tanpa perlu memiliki KTP di mana hal ini dapat mengakibatkan minimnya kepastian hukum bahwa kecakapan hukum sangat perlu untuk diperhatikan dikarenakan penting untuk memiliki kewenangan bertindak, kemampuan memahami isi kontrak dan terjadinya pelanggaran hukum sebagai bagian dari konsekuensi yang tidak dapat dipungkiri, di sisi lain terjadinya disparitas usia antara penggunaan KTP dan usia minimum yang diatur dalam KUHPerdata. Kesepakatan pengguna di bawah umur terhadap *Terms & Condition* pada aplikasi Shopee tidak dapat dianggap sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena anak belum memiliki kecakapan hukum dan belum mampu memahami mekanisme teknis dan klausa baku serta konsekuensi hukum dari kontrak *e-commerce*.

Oleh karena itu, kontrak elektronik tersebut mengandung cacat subjektif dan berstatus dapat dibatalakan. Dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE)” tidak mengatur secara spesifik perihal keabsahan pengguna di bawah umur sehingga perlu untuk dibuat peraturan terbaru yang secara spesifik mengatur keabsahan kontrak *e-commerce* oleh pengguna di bawah umur. Selain itu, aplikasi Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) juga tidak bertanggung jawab apabila

terjadinya sengketa terkait transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan pertanggungjawaban sepenuhnya diserahkan kepada orangtua sebagai pengampu, padahal Menurut Hans Kelsen, teori pertanggungjawaban cukup kuat korelasinya dengan tugas, tetapi berbeda. Kewajiban tersebut bersumber dari norma dan aturan hukum yang dan membebankan kewajiban kepada badan hukum Peraturan hukum menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh badan hukum yang diatur oleh undang-undang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, M., Yulianto Achmad. 2020. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Kelsen, Hans. 2021. *Penafsiran Ilmu Hukum: Seri Teori Hukum Murni*. (Bandung: Nusamedia).
- Rizkia, N. D. dan H Fardiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Widina).

Publikasi

- Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra, Muhtar Mudo dan Rhena J. *Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet*. Jurnal Minfo Polgan. Vol.14. No.1 (February 2025).
- Avelyne, Delia Mirza. *Penerapan E-Notary dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Ite)*. Spektrum Hukum. Vol.18. No.1 (April 2021).
- Bella, Tony Gideon. *Kajian Yuridis Sertifikat Hak Milik sebagai Jaminan Pinjaman Bank Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda di atas Tanah dan Perspektif Hukum Perbankan*. Lex Administratum. Vol.9. No.4 (April 2021).
- Chandra, Trisutrisno, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No. 4 (2020).
- Daud. *Aspek Hukum terhadap Transaksi Jual Beli Online*. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan). Vol.4. No.1 (Maret 2021).
- Ekel, Keanu Rexsy, Djefry Welly Lumintang dan Renny Nansy S. Koloay. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum di Indonesia*. Lex Privatum. Vol.4. No.1 (2021).
- Listiawan, Gangga. *Keabsahan Transaksi Jual Beli Cash dan Delivery (COD) oleh Anak di bawah Umur di Platform E-Commerce*. Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama. Vol.5. No.1 (Maret 2025).
- Husin, Habib Muhammad, Indah Puja Claudia Damanik, Bartolomeus Marulitua Simanjorang, Viona Francesca Purba, Rama Rizky Septiendra Saragih, Dandi Abram Situmorang dan Parlaungan Gabriel Siahaan. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Legal Protection for Consumers in Online Transactions: A Review From the Indonesian Civil Code*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Irmanto, Andy. *Critical Study of the Chaos of Legislation Related to the Basis of Adulthood in Agreements in Indonesia*. European Modern Studies Journal. Vol.9. No.1 (April, 2025).
- Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih dan Suyatno. *Tata Kelola Media Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023).

- Kuspraningrum, Emilda. *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPERdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*. Risalah Hukum. Vol.7. No.2 (2011).
- Maulana, Rizki Ihdan dan Teddy Prima Anggriawan. *Implikasi Klausula Baku terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pengembalian Barang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Pakpahan, Lisa Caroline, Thereza Dwi Ningrum Siburian, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun, Lestari Lumbanbatu, Tengku Salsabila, Nadira Zawani, Parlaungan Gabriel Siahaan dan Sri Hadiningrum. *Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Putra, Mierza Darsya, Puguh Aji Hari Setiawan dan Gradios Nyoman Tio Rae. *Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Inovasi Teknologi Digital dalam Kerangka Hak Paten di Indonesia yang Berkepastian Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol.6. No.4 (2025).
- Rayyas, Muhammad Naufal Hilmy dan Hariyo Sulistiyantoro. *Keabsahan Jual Beli melalui Sistem COD pada Platform E-Commerce Shopee Berdasarkan Perspektif Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Rizqi, Laila Alfina Mayasari dan Dedi Farera Prasetya. *Urgensi Penggunaan Smart Contract dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.4 (2022).
- Robinson, Elisabeth Tapian Nauli Gultom dan Tio Bennita Br Simbolon. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi di Marketplace Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Su, Bok Rok, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra. *Kekosongan Hukum Dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce atas Produk Ilegal dalam Transaksi Digital*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Satila, Anton, Sudirman, Ismi Fadriah Hamzah, Wahyudi Umar dan Matthias Wetzal. *Urgency of Identity Verification dan Safeguarding Personal Information During Online Transactions*. Law and Justice. Vol.9. No.1 (Agustus 2024).
- Marliza, Septia dan Mahlil Adriaman. *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 KUHPERdata*. Yustisi. Vol.11. No.1 (Februari 2024).
- Siahaan, S. P, H Panjaitan dan H Jayadi. *Perlindungan Konsumen pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Azas Kebebasan Berkontrak*. Jurnal Hukum Toraja: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.9. Edisi Khusus (2023).
- Sitorus, Rudolf Hitler Satriawan dan George Frans Wanma. *The Validity of Electronic Signatures in Electronic Transactions From The Perspective of Regulation Number 71 of 2019*. Eduvest - Journal of Universal Studies. Vol.4. No.3 (Maret 2024).

Ale Dani Baskoro dan Wasis Susetio
Analisis Keabsahan Perjanjian Transaksi E-Commerce pada Aplikasi Shopee yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur

Usman, Raphaellee Peters Putra dan Moody Rizqy Syailendra Putra. Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban terhadap Perjanjian Elektronik yang dibuat oleh Anak di bawah Umur. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*. Vol.6. No.4 (Juni 2024).

Winfernando, Togar Polmanto dan Ulil Amri Insan Kami. *Dinamika Hukum Perjanjian Elektronik: Tantangan dan Prospek dalam Era Digital Ulil Amri Insan Kamil*. Jurnal Sains Student Research. Vol.1. No.2 (2023).

Waruwu, Marinu. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan*. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan. Vol.5. No.2 (April 2024).

Windari, Ratna Artha. *Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.1. No.1 (2015).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.